

ABSTRAK

Tanah atas kepemilikan bersama tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut sering terjadi karena tindakan pengukuran dan plotting tanah atas kepemilikan bersama tersebut secara sepihak. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pengukuran dan plotting tanah secara sepihak atas kepemilikan bersama dapat meminta bantuan kepada hakim untuk membantu dalam penyelesaian sengketa melalui proses sengketa di Pengadilan, seperti terjadi pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2013/PN.BKN. Perkara ini berawal dari sebidang tanah dengan kepemilikan bersama (kongsi) yang terletak di Jalan Kubang Raya RT.02 RW.01 Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kec. Tambang antara Christine selaku Penggugat dan Hadi Cindra sebagai Tergugat.

Pokok masalah masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa perbuatan melawan hukum terhadap pengukuran tanah dan plotting obyek tanah sepihak atas kepemilikan bersama berdasarkan putusan dalam perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN terjadi karena tindakan pengukuran dan plotting secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dimana Tergugat I hanya mengambil bagian depan yang bersempadan dengan jalan dan menyisakan bagian belakang untuk Penggugat. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.BKN telah sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatukan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, dan II telah melakukan tindakan pengukuran tanah dan plotting secara sepihak yang merugikan Penggugat.